

SKRIPSI

**HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS DENGAN
PENGURUS DALAM MELAKSANAKAN KOPERASI ARESTER
KARYAWAN PT PLN RANTING SIMPANG EMPAT PASAMAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

AWALUDDIN

02 940 220

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008



REG. 134/ PK II/ XI/ 2008

HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS DENGAN PENGURUS DALAM MELAKSANAKAN KOPERASI ARESTER KARYAWAN PT PLN RANTING SIMPANG EMPAT PASAMAN

(Awaluddin, 02 940 220, PK II Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum
Ekstensi Universitas Andalas, 57 halaman, tahun 2008)

ABSTRAK

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar mungkin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam perwujudan Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus Dalam Menjalankan Usaha Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman. (2) Bagaimana Pranan Badan Pengawas Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman. (3) Bagaimana Hubungan Kerja Antara Pengurus dan Badan Pengawas Pada Kopersi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman. Sedangkan tujuan penelitian ini bertujuan : (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus Dalam Menjalankan Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman. (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pranan Badan Pengawas Pada Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman. (3) Untuk Mengetahui Hubungan Kerja Antara Badan Pengurus dan Badan Pengawas Pada Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dan analisa secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada, dengan bantuan literatur atau bahan yang terkait kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait.

Dari penelitian yang digunakan, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus dalam menjalankan usaha koperasi yang bersangkutan ini sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Badan Pengawas Memengang Pranan Penting dalam kelangsungan hidup, dan dalam pelaksanaan Hubungan Kerja antara Badan Pengurus dan Badan Pengawas berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai dengan azas Koperasi Undang-undang No 25 Tahun 1992.

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar belakang

Dalam Undang-undang Dasar khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan resmi dicantumkan pula bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang dan membangun perusahaan itulah yang sesuai dengan koperasi.

Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi baik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional maupun bidang integritas perekonomian nasional. Dengan memperhatikan perekonomian nasional tersebut, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan demokrasi ekonomi seperti itu, koperasi harusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan hidup rakyat. Dalam perkembangan ekonomi, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya merupakan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Demikian pula peraturan

perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang belum diprllukan untuk menunjang pelaksanaan koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karna itu untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Perkembangan koperasi perlu diarahkan sehingga makin berperan dalam perekonomian nasional. Perkembangan diarahkan agar koperasi menerapkan prinsip, dan fungsi koperasi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi mantap, demokrasi yang berwatak sosial.

Pembinaan koperasi pada dasarnya digunakan untuk mendorong koperasi agar menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kegiatan rakyat. Peranan koperasi sangat penting yang berarti koperasi harus tampil kedepan sebagai organisasi ekonomi yang aktif menghimpun rakyat agar merreka secara bersama-sama gotong royong agar dapat menghimpun kekuatan dan potensi yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Koperasi didirikan agar menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan wadah utama untuk kemampuan golongan ekonomi lemah. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah untuk pembinaan pengembangan koperasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengurus, adalah temuan dalam Anggaran Dasar Pasal 17, 18 dan 11 Tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengurus Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman adalah:
 - a. Tugas Pengurus
Adalah memimpin organisasi dan perusahaan.
 - b. Wewenang Pengurus
Mewakili koperasi diluar dan dalam pengadilan.
 - c. Tanggungjawab Pengurus
Bertanggungjawab atas maju/mundurnya perkembangan orgnisasi dan usaha koperasi.
2. Peranan badan pengawas Koperasi Arester Karyawan PT PLN Rantiing Simpang Empat Pasaman, adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi.Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan adanya keahlian, khususnya dibidang pembukuan. Sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran

DAFTAR KEPUSTAKA

- Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, Penerbit CV. Aneke Solo.
- Arifin Chaniago dkk, 1997, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Cet ke-11. Angkasa Bandung.
- Departemen Koperasi, 1985, *Pengetahuan Pekoperasian*, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Edilus dan Sudarsono, 1993, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rieneke Cipta, Jakarta.
- Edi sopandi, 2003, *Hukum bisnis Koperasi Indonesia*, PT. Rieke Aditama, Bandung.
- G. karta Sapoetra, dkk, 1991, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet.111, Rieneke Cipta.
- Muhammad Hatta, 1985, *Koperasi sebuah Pengantar*, Departemen koperasi Jakarta.
- Muhammad Ali, 1994, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, pustaka Asmani, Jakarta.
- Panji Anaraga dan Niniek Widianti,1993, *Dinamika Koperasi*, Penerbit, Rineke Cipta, Jakarta.
- Purwanto, U, Bck,, Hk, 1989, *Petunjuk Praktis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, semarang.
- Rachmat Ali, 1993, *Koperasi*, Cetwskan IPT Sastra Hudaya.
- R.T. Sutantya Raharjo Hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT radja Grafindo Persada.
- Bahan Perundang-Undangan :**
- Garis-garis besar Haluan Negara tahun 1998
- Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Arester Karyawan PT PLN Ranting Simpang Empat Pasaman